

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM  
MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN  
PENYIDIKAN (SP3)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**EVA ANDRIANINGSIH  
NIM. 1717303019**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia kini masuk dalam kategori *extra ordinary crime* atau suatu kejahatan luar biasa yang memberi dampak sistematis. Biasanya tindakan ini dikategorikan dalam istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).<sup>1</sup>

Dalam kenyataannya, peningkatan jumlah kasus korupsi semakin memprihatinkan. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan, seperti kerugian negara sampai dengan kehidupan perekonomian masyarakat. Hak sosial dan ekonomi masyarakat dalam hal ini telah dirampas berkaitan dengan kasus korupsi yang kian sulit dibendung.

Pengertian korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya.<sup>2</sup> Dalam *The Lexicon Webster Dictionary* kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan

---

<sup>1</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan, sedangkan kolusi berarti kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji, persekongkolan, serta nepotisme bermakna kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan pangkat di lingkungan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan istilah yang dipakai untuk menunjukkan pada suatu bentuk pelanggaran hukum dan dapat disebut sebagai penyakit dalam pembangunan bangsa dan negara. Dahlia H. Ma'u, "Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No. 1 (2004): 2-3.

<sup>2</sup> Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), hlm. 123.

yang menghina atau memfitnah.<sup>3</sup> Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae “Istilah korupsi berasal dari kata latin *corruptio* atau *corruptius*. *Corruption* berasal dari kata latin yang lebih tua yaitu, *corrumpere*. Dan bahasa latin itulah kemudian menjadi beberapa bahasa Eropa, seperti *corruptio/corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis-Jerman), *corruptie/korruptie* (Belanda) yang berarti palsu, suap, dan busuk.” Korup berarti dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Korupsi juga diartikan sebagai tindakan menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.<sup>4</sup>

Pada dasarnya persoalan korupsi bukan persoalan baru saat ini, namun juga telah ada di era Rasulullah, tetapi tidak diistilahkan korupsi disaat itu. Hal tersebut bisa ditelusuri melalui hadis-hadis mengenai suap dan pemberian hadiah. Korupsi yang berdampak tidak hanya pada moralitas manusia, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Dimana rusaknya sendi-sendi kehidupan dalam segala aspek mampu menciptakan kemerosotan nilai-nilai moralitas dan kesenjangan sosial, seperti kemiskinan, tindak kejahatan yang parah dan lainnya. Hal ini menyebabkan pengerusakan terhadap kemaslahatan umum dan bertentangan dengan persyari’atan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4-6.

<sup>5</sup> Syamsul Bahri, “Korupsi dalam Kajian Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67 (2015): 611-612.

Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah atau makna dari korupsi. Ada beberapa istilah seperti sogok, uang kopi, salam tempel, uang seminar, uang pelicin, dan berbagai sebutan lainnya. Sedangkan istilah korupsi dalam Islam merupakan sebuah perbuatan melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Hal ini merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah: 188.<sup>6</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Permasalahan korupsi di negara kita sudah semakin kompleks.

Banyak sekali kasus dugaan korupsi yang terjadi, tidak hanya pada tingkat pemerintahan, namun juga pada instansi-instansi lain dibawahnya. Merajalelanya kasus dugaan korupsi tersebut adalah bukti nyata dari buruknya moral manusia dan lemahnya penegakan hukum. Di masa pandemi<sup>7</sup> seperti saat ini, bibit-bibit koruptor bermain dengan lihai. Sebut saja kasus korupsi bantuan sosial (Bansos Covid-19) yang menjerat menteri sosial Juliari Peter Batubara. Di tengah wabah, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari Rp. 32 Miliar dari rekanan penyedia bansos di

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 29.

<sup>7</sup> Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO (*World Health Organization*) pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Rizal Setyo Nugroho, "Apa Itu Pandemi Global Seperti yang Dinyatakan WHO pada Covid-19?", <https://www.kompas.com/>, diakses pada 27 Oktober 2021.

Kemensos.<sup>8</sup> Disaat rakyat bersusah payah menghidupi perekonomiannya karena mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mungkin beberapa dari mereka tidak mendapat pelanggan karena program pembatasan berkala dari pemerintah, hal tersebut sama sekali tidak menggubris hati nurani mereka para koruptor.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu meningkatkan keadilan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Undang-undang tentang korupsi dibentuk dan didasari oleh ketentuan Pasal 43 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dimana ayat 1 berbunyi “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Pemerintah telah berusaha agar kasus tindak pidana korupsi semakin berkurang dengan membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas KKN dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, antara lain: TAP MPR No. X/MPR/1998 dan TAP MPR No. XI/MPR/1998, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Keppres RI No. 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara, UU No. 20 Tahun 2001 Atas Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002

---

<sup>8</sup> *Anonim*, “Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Korban Masak Bantuan Tak Layak - ‘terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan’, <https://www.bbc.com/>, diakses pada 27 Oktober 2021.

tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),<sup>9</sup> serta UU No. 19 Tahun 2019 Atas Perubahan Terhadap UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Baru-baru ini lahirnya revisi undang-undang anti korupsi setidaknya membawa dua perubahan mendasar. Pertama, adanya pelembagaan Dewan Pengawas dalam hal perizinan dan penyadapan oleh KPK. Kedua, adanya kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)<sup>10</sup> dari KPK. Dan perubahan kedua inilah yang paling menjadi sorotan. KPK memiliki kewenangan mengeluarkan SP3 yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-undang KPK sebelumnya.

Di dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 mengenai hal ketentuan penyidikan dan penuntutan, berbunyi:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
2. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Dewan Pengawas paling lambat 14

---

<sup>9</sup> Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, No. 1 (2011): 88.

<sup>10</sup> SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

(empat belas) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.

3. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
4. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan KPK berbeda dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Perubahan tentang kewenangan KPK yang semula tidak memiliki kewenangan mengeluarkan SP3, menjadi diperbolehkan dengan syarat penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun setelah dikeluarkannya SPDP. Hal ini dirasa bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dalam Pasal 109 ayat (2) menyebutkan mengenai alasan penghentian penyidikan yaitu tidak cukupnya bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum.

Sebelum ketentuan Pasal 40 tersebut direvisi, diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 mengenai KPK yang tidak memiliki kewenangan untuk

mengeluarkan SP3, “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.<sup>11</sup> Hal serupa juga didukung dengan adanya Putusan MK pada tahun 2004, dengan Nomor 06/PUU-I/2003 yang menjelaskan bahwa KPK tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan SP3 dengan alasan dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan.

Dalam penerapannya, Pasal 40 ini sejatinya masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun lainnya. Pemerintah berdalih memberikan kewenangan SP3 guna memperkuat kedudukan KPK sebagai lembaga khusus anti korupsi di Indonesia. Namun, yang dapat kita lihat bahwa hal tersebut justru seperti melemahkan dan mengancam sifat independensi KPK. Aktivis juru bicara KPK, Febridiansyah menjelaskan, “Jangan sampai KPK seperti Mabes Polri atau Kejagung, yang bisa mengeluarkan SP3. Banyak kasus dugaan korupsi yang lama diusut, kemudian malah distop, hal itu dinilai akan berbahaya bagi KPK.”<sup>12</sup> Dari sisi lain, salah satu pengusul revisi Undang-undang KPK Nasir Jamil berpendapat,<sup>13</sup> ketika KPK tidak diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib

---

<sup>11</sup> Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

<sup>12</sup> Detiknews, “Bahaya Bagi Pemberantasan Korupsi Kalau KPK Bisa Stop Penyidikan”, <https://www.news.detik.com/>, diakses pada 4 November 2021.

<sup>13</sup> Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Widya, 2009), hlm. 224.

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>14</sup> Adapula yang menyebutkan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>15</sup> Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir mengatakan, mekanisme SP3 perlu dimasukkan dalam revisi UU KPK. Menurutnya, akan ada diskriminasi ketika mereka yang diproses di KPK, tidak memiliki cukup bukti, namun karena tidak ada mekanisme SP3, sehingga buktinya dipaksakan agar bisa dilanjutkan ke pengadilan dan hasil penyidikannya bisa terbukti. Maka konsekuensinya harus dipaksa untuk sampai di pengadilan dengan bukti apapun dan cara apapun ini menjadi tidak adil.<sup>16</sup> Resiko lain yang mungkin terjadi karena ketiadaan SP3 di KPK adalah lamanya proses hukum terhadap seorang tersangka. Sebab ketika mekanisme tersebut tidak ada, KPK harus tetap menyidik kasus dan buktinya sampai lengkap, hal ini yang bisa membuat seseorang menyandang status tersangka 2-3 tahun tanpa diperiksa KPK.<sup>17</sup>

Untuk pertama kalinya KPK menggunakan kewenangannya mengeluarkan SP3 kepada tersangka Sjamsul Nursalim (SN) dan Istrinya, Itjih Nursalim (ISN) dalam kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang merugikan negara sebesar Rp. 4, 58 Triliun pada hari Rabu, 31 Maret

---

<sup>14</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>15</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>16</sup> *Anonim*, “Pro Kontra Ide KPK Bisa Menerbitkan SP3”, <https://m.liputan6.com/>, diakses pada 28 November 2021.

<sup>17</sup> Lilis Khalisotussurur, “Tanpa SP3, KPK Berpotensi Diskriminasi Hak Tersangka”, <https://www.viva.co.id/>, diakses pada 28 November 2021.

2021. Banyak masyarakat yang mengkritik keputusan KPK ini, namun Alexander Marwata (wakil ketua KPK) berdalih bahwa hal tersebut dilakukan guna menjamin kepastian hukum dari status tersangka yang disandang hampir selama 8 tahun lamanya. KPK menyebut bahwa pengeluaran SP3 sudah sesuai dengan revisi Undang-undang KPK.<sup>18</sup>

Sebagai lembaga khusus pemberantas korupsi, KPK memiliki sifat independen dan mandiri, dengan kata lain pelaksanaan kinerja lembaga ini tidak boleh diintervensi oleh kekuatan politik manapun. Selayaknya aparat hukum yang dalam menjalankan tugasnya benar-benar berkiblat hanya pada kebenaran, baik kebenaran faktual berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan maupun suara moral dari dalam nuraninya sendiri.<sup>19</sup>

Tujuan dibentuknya KPK sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia sudah selayaknya menegakkan hukum dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Pada akhirnya, konsekuensi dari pembaharuan hukum dalam Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 merupakan penegasan dari komitmen pemerintah yang kuat dalam upaya perbaikan hukum, namun kenyataannya hal tersebut juga membuat ruang gerak KPK menjadi semakin terbatas.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

---

<sup>18</sup> Eka Alisa Putri, “Terbitkan SP3 Perdana, KPK Jelaskan Kronologi Penghentian Kasus BLBI Sjamsul Nursalim”, <https://www.pikiran-rakyat.com/>, diakses pada 7 Agustus 2021.

<sup>19</sup> Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam* (Jakarta: CV Mega Adhi Samitra, 2010), hlm. 202-203.

DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3).

## B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas, maka beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya:

### 1. Tinjauan Fiqh Siyasah

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), atau hasil meninjau.

Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>20</sup>

Tinjauan fiqh siyasah yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan meninjau yang bertujuan meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

### 2. Kewenangan

Kewenangan ialah sebuah hak untuk melakukan sesuatu atau untuk memerintah orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna tercapai tujuan tertentu. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang.

---

<sup>20</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 105.

### 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-undang ini.<sup>21</sup>

### 4. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pengaturan Pasal 40 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)?

---

<sup>21</sup> Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Mengetahui pengaturan Pasal 40 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
2. Mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui pengaturan Pasal 40 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

##### 2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ini dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti maupun masyarakat luas.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca

secara umum terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

## F. Kajian Pustaka

Untuk lebih memahami hakikat penelitian sebagai kegiatan ilmiah, kajian pustaka mempunyai peran penting yaitu menghindari kesamaan dalam penelitian. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, penulis menemukan beberapa tulisan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Selain berupa penelitian sebelumnya, juga terdapat buku-buku ataupun jurnal terkait penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Windu Fitria (2018) yang berjudul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.<sup>22</sup> Skripsi ini membahas mengenai ketidakwenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang didasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Serta dalam pandangan fiqh siyasah pemerintah memiliki kewenangan mengatur lembaga-lembaga pemerintah bahkan swasta guna mewujudkan kemaslahatan/kebaikan bagi warga negara. Jika dilihat dari inti pembahasannya maka sama-sama membahas mengenai Pasal 40 Undang-undang KPK ditinjau dari pandangan fiqh siyasah. Perbedaannya, terletak pada kewenangan dan ketidakwenangan mengeluarkan SP3 yang merupakan konsekuensi dari adanya revisi

---

<sup>22</sup> Windu Fitria, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

2. Skripsi yang berjudul *Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah* yang ditulis oleh Dzawi Kafa Nilla.<sup>23</sup> Skripsi ini membahas tentang perubahan Undang-Undang KPK No. 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 yang mana dalam pembentukannya banyak bertentangan dengan asas-asas dalam pembentukan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Perbedaannya, pembahasan skripsi ini mengacu kepada bagaimana proses pembentukan Undang-undang KPK dan perbandingan Undang-undang KPK sebelum revisi dengan sesudah direvisi berdasarkan perspektif masalah mursalah. Persamaannya adalah sama-sama membahas Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
3. Skripsi yang ditulis oleh Sariman Damanik, berjudul *Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi*

---

<sup>23</sup> Dzawi Kafa Nilla, *Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).<sup>24</sup> Skripsi ini membahas mengenai beberapa tambahan yang signifikan dalam Undang-undang KPK yang baru, antara lain perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), masuknya KPK dalam rumpun eksekutif dan lain sebagainya. Dan dijelaskan tentang beberapa pasal yang seperti melemahkan independensi dari peran KPK dalam pemberantasan korupsi, salah satunya terkait izin pengeluaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Persamaannya yaitu terletak pada penggunaan sumber data Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 atau Undang-undang KPK yang telah direvisi, dan juga terkait kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3. Perbedaannya, pembahasan lebih luas dan banyak mengarah kepada tambahan yang signifikan pada isi Undang-undang yang telah direvisi.

Untuk memudahkan dalam mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah lainnya, maka penulis menguraikannya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Windu Fitria, mahasis wi UIN	Skripsi: Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-	- Membahas tentang ketentuan SP3 dalam UU KPK.	Dalam skripsi Windu Fitria menggunakan data UU KPK

<sup>24</sup> Sariman Damanik, *Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)*, Skripsi, Riau: UIN Suska, 2020.

	Raden Intan Lampung (2018).	Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.	- Menggunakan tinjauan fiqh siyasah.	sebelum revisi yaitu UU No. 30 Tahun 2002, sedangkan dalam skripsi ini menggunakan data UU KPK terbaru yaitu UU No. 19 Tahun 2019.
2.	Dzawi Kafa Nilla, mahasis wi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta rta (2020).	Skrripsi: Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan	Menggunakan data UU No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 30 Tahun 2002.	- Isi dalam skrpsi yang ditulis oleh Dzawi Kafa Nilla lebih mengacu kepada proses pembentukan revisi UU KPK dan asas-asas dalam pembentukan

		Tindak Pidana Korupsi Perspektif Maslahah Mursalah.		perundang- undangan yaitu UU No. 12 Tahun 2011. - Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh siyasah, sedangkan dalam skripsi tersebut menggunakan perspektif masalah mursalah.
3.	Sariman Damanik, mahasis wa UIN Suska Riau (2020).	Skripsi: Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik	Menggunakan data UU No. 19 Tahun 2019 dan UU No. 30 Tahun 2002.	Pada skripsi yang ditulis oleh Sariman Damanik ini lebih mengacu kepada perbandingan

	Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002).		isi antara UU No. 19 Tahun 2019 dengan UU No. 30 Tahun 2002.
--	---	--	--

Selain dari beberapa sumber referensi penelitian sebelumnya, terdapat juga buku-buku, jurnal ataupun artikel yang membahas penelitian yang akan dilakukan penulis. Antara lain:

Buku *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* yang ditulis oleh Prof. H.A Djazuli MA, yang berisi tentang kaidah-kaidah yang berlaku dalam fiqh siyasah untuk menyelaraskan antara yang *kully* dengan yang *jaz'i*, antara semangat ajaran dengan kenyataan kehidupan yang konkret serta antara maqasid dengan cara-cara yang akhlaqi di bidang siyasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah.<sup>25</sup>

Buku karya Ermansjah Djaja berjudul *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, yang berisi tentang pengertian korupsi, KPK, tugas dan

---

<sup>25</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 1-428.

kewenangannya, badan pemberantasan korupsi sebelum adanya KPK, dan juga terkait KPK di berbagai negara.<sup>26</sup>

Jurnal berjudul *Pemikiran Siyash Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)*. Jurnal ini ditulis oleh Anton Afrizal Candra Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Jurnal ini berisi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) tentang konsep negara khilafah dan imamah yaitu bahwa negara mampu menerapkan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum dengan berpegang teguh kepada prinsip tauhid, karena prinsip utama dalam tatanan politik dan pemerintahan Islam yaitu kekuasaan adalah milik Allah SWT.<sup>27</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Rainaldy Valentino Kaligis berjudul *Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal *Lex Crimen* Vol. XI, No. 1 Tahun 2020. Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai materi yang ada di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang direvisi dan dianggap sebagai upaya pelemahan KPK, dan juga mengenai implikasi hukum undang-undang ini dalam penyelesaian kasus korupsi.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1-657.

<sup>27</sup> Anton Afrizal Candra, "Pemikiran Siyash Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)", *Jurnal UIR Law Review*, No. 2 (2017): 161-172.

<sup>28</sup> Rainaldy Valentino Kaligis, "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. XI/No. 1 (2020): 140-150.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya yang terdiri dari lima bagian, yaitu:


Bab I memuat latar belakang masalah, di mana dalam latar belakang masalah akan dijelaskan mengenai konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu, dalam bab ini juga berisi rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini juga berisi perihal tujuan dan manfaat peneliti yang mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Selanjutnya bab pertama juga berisi mengenai penegasan istilah yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan. Pada bab ini, ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Bab II berisi teori yang terkait dalam pembahasan skripsi. Landasan teori tersebut terdiri dari tiga sub bab. Pertama, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Ketiga, Fiqh Siyasah.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian yang terdiri atas data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV akan mencoba menguraikan analisis data penelitian yang akan menjawab dua sub pertanyaan dalam rumusan masalah. Pengaturan Pasal 40 tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), dan Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Bab V penutup, yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjalanannya memberantas korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentuk KPK mengalami perubahan 17 tahun kemudian dan berganti menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 40 sebelum revisi, KPK tidak diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 sebagai bentuk kekhususan dari Undang-undang KPK terhadap KUHP yang bisa kita kenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Pengaturan dalam pasal ini sesuai dengan prinsip-prinsip UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan peraturan manapun. Sedangkan dalam Pasal 40 Undang-undang KPK revisi memuat latar belakang perubahan berdasarkan Pasal 28D UUD 1945 mengenai hak asasi manusia (HAM), dalam hal ini hak asasi tersangka demi mewujudkan kepastian hukum atas lamanya proses penyidikan dan penuntutan.
2. KPK dalam mengeluarkan SP3 hanya diberi batasan jangka waktu 2 tahun sejak diterbitkannya SPDP. Selain ketentuannya jauh lebih sederhana dari model SP3 penegak hukum lainnya, hal tersebut juga sangat mungkin dikhawatirkan terjadi praktek negosiasi kasus dalam penyelesaiannya. Kewenangan ini jika ditinjau dari fiqh siyasah tergolong dalam bidang fiqh

siyasah dusturiyah, bahwa segala peraturan yang dibentuk hendaknya lebih mempertimbangkan HAM dan kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh umat. Dan adanya kewenangan KPK dalam Pasal 40 ini belum sejalan dengan prinsip menegakkan pemberantasan korupsi menurut politik Islam.

## **B. Saran**

1. Revisi undang-undang memang selayaknya dilakukan mengingat usia Undang-undang KPK sudah cukup lama dan agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya pemerintah dalam merevisi Undang-undang KPK seharusnya memuat materi peraturan yang menguatkan KPK dalam pelaksanaan tugasnya, bukan melemahkan KPK.
2. Ketentuan kewenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 dirasa terlalu sederhana. KPK sebagai penegak hukum kasus korupsi yang kerugiannya sangat besar, hendaknya diberikan kewenangan lebih tegas sehingga membuat efek jera bagi pelanggarnya.
3. Perlu dilakukan tinjauan kembali mengenai Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 terutama terkait batas waktu KPK diperbolehkan mengeluarkan SP3, agar tidak hanya mampu menciptakan keadilan bagi tersangka, tetapi juga bagi seluruh warga negara Indonesia yang sudah pasti terdampak korupsi yang dilakukan pelaku korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Adang. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya, 2009.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Amri Amir, dkk., *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor: IPB Press, 2009.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- F. Fatimah. *Fiqh Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- H.A, Djazuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Masudi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: CV Mega Adhi Samitra, 2010.

- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. *Filsafat Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Yanto, Nur. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.

#### **Referensi Skripsi dan Karya Ilmiah :**

- Damanik, Sariman. “Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komparatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)”. Skripsi. Riau: UIN Suska, 2020.
- Fitria, Windu. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Nilla, Dzawi Kafa. “Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Sugama, Dana I Dewa Gede. “*Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”. Karya Ilmiah. Denpasar: Universitas Udayana, t.t.

Wijana, Komang Tamar Pebru, dkk., “Ketidakwenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Tindak Pidana Korupsi”. Karya Ilmiah. Bali: Universitas Udayana, t.t.

**Referensi Jurnal :**

Agustine, Oly Viana, dkk., “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan atau *Legal Politics of the Strengthening of Corruption Eradication Commission’s Authority in the Constitutional System*”. *Jurnal Konstitusi*, No. 2, 2019.

Arake, Lukman Arake. “Agama dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah”. *Jurnal Al-Adalah*, No. 2, 2018.

Asiah, Nur. “Istishlah dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Diktum*, No. 2, 2016.

Badjuri, Achmad. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, No. 1, 2011.

Bahri, Syamsul. “Korupsi dalam Kajian Hukum Islam”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, 2015.

Bayu, Chandra Bayu. “Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, No. 1, 2021.

Candra, Anton Afrizal Candra. “Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah dan Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam)”. *Jurnal UIR Law Review*, No. 2, 2017.

Fahmi, Mutiara. “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Jurnal Petita*, No. 1, 2017.

Fransisco, Wawan. “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Kendala dan Tantangan dalam Penanggulangan Korupsi di Era 4.0”. *Jurnal Solusi*, No. 2, 2020.

H. Ma’u, Dahlia. “Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, No. 1, 2004.

Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Jurnal Volksgeist*, No. 1, 2018.

- Jafar, Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist". *Jurnal Al-Imarah*, No. 1, 2018.
- Kholiq, M. Abdul. "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum*, No. 26, 2004.
- Mantolas, Edi Boni, dkk., "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, No. 9, 2021.
- Rahmat, Pupu Saeful Rahmat. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*, No. 9, 2009.
- Rainaldy Valentino Kaligis. "Implikasi Hukum Atas Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. XI/No. 1, 2020.
- Ramiza, Hana. "Korupsi *State Capture* sebagai *Crime Against Humanity*". *Jurnal Media Luris*, No. 2, 2020.
- Setiawan, Nehru Asyikin Adam. "Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-undang KPK". *Justitia Jurnal Hukum*, No. 1, 2020.
- Sugiarto, Totok. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Cakrawala Hukum*, No. 1, 2013.
- Wahyuningrum, Kartika S., dkk., "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?". *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, 2020.
- Waluyo, Bambang Waluyo. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Yuridis*, No. 2, 2014.
- Wulansari, Eka Martiana Wulansari. "Politik Hukum Perubahan Kedua UU KPK". *Jurnal Rechtvinding*, 2016.

#### **Referensi Artikel dan Surat Kabar :**

- Adyatama, Egi. "Sidang Revisi UU KPK, MK Pastikan KPK Bisa Beri SP3 2 Tahun Setelah SPDP", <https://www.nasional.tempo.co/>, diakses pada 1 November 2021.
- Anonim. "Pro Kontra Ide KPK Bisa Menerbitkan SP3", <https://m.liputan6.com/>, diakses pada 28 November 2021.

Baihaki, M. Reza Baihaki. “SP3 dalam UU KPK”, <https://news.detik.com/>, diakses pada 18 Januari 2021.

Detiknews. “Bahaya Bagi Pemberantasan Korupsi Kalau KPK Bisa Stop Penyidikan”, <https://www.news.detik.com/>, diakses pada 4 November 2021.

Khalisotussurur, Lilis. “Tanpa SP3, KPK Berpotensi Diskriminasi Hak Tersangka”, <https://www.viva.co.id/>, diakses pada 28 November 2021.

Mulyana, Cahya. “Pakar Hukum Sebut Pasal 40 UU KPK Junjung Prinsip Kepastian Hukum”, <https://www.m.mediaindonesia.com/>, diakses pada 7 November 2021.

Putri, Eka Alisa. “Terbitkan SP3 Perdana, KPK Jelaskan Kronologi Penghentian Kasus BLBI Sjamsul Nursalim”, <https://www.pikiran-rakyat.com/>, diakses pada 7 Agustus 2021.

Ramadhan, Ardhito. “Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Beresiko Melemahkan KPK”, <https://www.nasional.kompas.com/>, diakses pada 7 November 2021.

Wibowo, Eko Ari Wibowo. “Sidang Revisi UU KPK, MK Pastikan KPK Bisa Beri SP3 2 Tahun Setelah SPDP”, <http://nasional.tempo.co/>, diakses pada 24 November 2021.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 (Atas Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Peraturan MK No. 006/PUU-I/2003.

Peraturan MK No. 70/PUU-XVII/2019.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No. 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

